



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KUSUMA NEGARA

YASMA PB. SUDIRMAN JAKARTA

PROGRAM S1 : PEND. BHS. INGGRIS, PEND. MATEMATIKA, PEND. PPKn (TERAKREDITASI B)
PG. PAUD, PG. SD dan PEND. OLAHRAGA (TERAKREDITASI)

Kampus : Jl. Raya Bogor KM. 24 Cijantung Jakarta Timur Kode Pos 13770 Telp. (021) 87791773
<http://www.stkipkusumanegara.ac.id>, email : stkipkn@stkipkusumanegara.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KUSUMA NEGARA JAKARTA Nomor: 081/A / 2008 Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)

- Dasar : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman, Nomor: SKEP-059/PH/YMPBS/II/2008, tanggal 31 Januari 2008; tentang Pengangkatan Struktural STKIP Kusuma Negara Jakarta
- Menimbang : 1. Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan pelayanan optimal tentang penelitian dan pengabdian pada masyarakat maka perlu untuk membentuk lembaga tersebut.
2. Bahwa untuk terwujudnya lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LPPM) pada butir 1) maka Ketua STKIP Kusuma Negara perlu menerbitkan surat Keputusan.
- Mengingat : 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai acuan pengelolaan penyelenggaraan STKIP Kusuma Negara
2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP.RI) Nomor 60 tahun 1999, tentang Perguruan Tinggi
4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi
5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan & Pengendalian Perguruan Tinggi
6) Memperhatikan Statuta STKIP Kusuma Negara tahun 2003
- Memperhatikan : Program Kerja STKIP Kusuma Negara tahun akademik 2008/2009, dan hasil rapat pimpinan pada tanggal 21 Agustus 2008 tentang pembentukan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terbentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) STKIP Kusuma Negara terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2008.
- Kedua : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) tersebut dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu Kepala Sub-Bagian Penelitian dan Kepala Sub-Bagian Pengabdian pada Masyarakat.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Tembusan :
- Ketua Pengurus Yayasan
- Para Pembantu Ketua.

